



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.B/2012/PN. CRP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TJUNJONG Bin KAI KIM  
Tempat lahir : Indrapura  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/23 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 236 Kecamatan Curup  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;

Terdakwa di muka persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami ;

2 Menghukum oleh karena itu terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- Natural 99 putih (malam) 2 pak @12 pot
- Natural 99 putih Vit E (siang) 2 pak @112 pot
- Pon'd Detok 3 kotak
- Pon'd Age Miracle 2 kotak
- Super Dtud 007 3 tube
- Sie Llas Eye Shadow dan Blush On 5 kotak
- An Chan Wan 5 kotak
- Fat Loss 2 kotak
- Nangen Zeng Zhangsu 2 kotak
- Lipstic Revlon 2 potong
- Cobra Oli Super 1 kotak
- Ponds Vitamin 1 kotak
- Fenfluocionide Hydrochloride 7 kotak
- Fluocionide Cream 23 kotak
- CR Ling Zhi White Vit E Night Cr 48 pot
- CR Ling Zhi White Vit E Day Cr 60 pot

dirampas untuk dimusnahkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang dibacakan di muka persidangan yang pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 09 April 2012 Nomor Register Perkara PDM-16/CRP/04/2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TJUNJONG Bin KAI MIM, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada bulan September 2011, bertempat di Toko ALG Jl. Kartini Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan operasi gabungan dari Kepolisian Daerah Bengkulu dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan di toko milik terdakwa, pada waktu pemeriksaan tersebut ditemukan :

1	Natural 99 putih (malam)	2 pak @ 12 pot
2	Natural 99 putih Vit E (siang)	2 pak @ 112 pot
3	Pon'd Detok	3 kotak
4	Pon'd Age Miracle	2 kotak
5	Super Dtud 007	3 tube
6	Sie Llas Eye Shadow dan Blush On	5 kotak
7	An Chan Wan	5 kotak
8	Fat Loss	2 kotak
9	Nangen Zeng Zhangsu	2 kotak
10	Lipstic Revlon	2 potong
11	Cobra Oli Super	1 kotak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Ponds Vitamin

1 kotak

Bahwa barang-barang yang ditemukan di toko terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Balai POM Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TJUNJONG Bin KAI MIM, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada bulan September 2011, bertempat di Toko ALG Jl. Kartini Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan operasi gabungan dari Kepolisian Daerah Bengkulu dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan di toko milik terdakwa, pada waktu pemeriksaan tersebut ditemukan :

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 1 Fenfluocionide Hydrochloride     | 7 kotak  |
| 2 Fluocionide Cream                | 23 kotak |
| 3 CR Ling Zhi White Vit E Night Cr | 48 pot   |
| 4 CR Ling Zhi White Vit E Day Cr   | 60 pot   |

Bahwa barang-barang yang ditemukan di toko terdakwa tersebut merupakan kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran sesuai Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Public Warning Kosmetik No. 00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Balai POM Bengkulu untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

1 YUNIKA SARY, S.Farm. M.Si, Apt Binti SUHADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.45 WIB pihak Balai POM Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Anggota Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Nasional Penertiban Perdagangan Obat-obatan Tradisionil dan Kosmetika Illegal Khusus di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa dalam operasi gabungan tersebut di toko ALG milik terdakwa di Jalan Kartini, Curup ditemukan obat-obatan tradisionil, kosmetik yang tidak terdaftar dan kosmetik yang tidak boleh beredar, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Petugas Polisi diamankan berikut terdakwa selaku pemilik toko ALG tersebut ;
- Bahwa jumlah anggota tim operasi gabungan tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan tim mendapat informasi dari masyarakat di toko ALG milik terdakwa menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan operasi gabungan tersebut, tim memiliki Surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah dari Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu No. Pol.Sp.Gas/129/IX/2011/Dit Reskrimsus tertanggal 21 September 2011 ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di lantai dua (loteng) di toko ALG milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :
  - a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
  - b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
  - c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
  - d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
  - f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
- h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
- i Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;
- j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
- k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
- l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
- m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- n Flucinonide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
- o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
- p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;

- Bahwa untuk obat-obatan dan kosmetik sebagaimana tersebut diatas dilarang untuk diedarkan di Indonesia karena produk tersebut telah termasuk dalam *Public Warning* sejak tahun 2009 dan jika ada toko yang ingin menjual produk-produk sejenis hanya dapat dibenarkan jika ada izin dari Balai POM Republik Indonesia ;
- Bahwa dari obat-obatan dan kosmetik yang dijual di toko ALG milik terdakwa tersebut kategori yang dilanggar adalah :
  - a Kategori tidak ada izin untuk diedarkan atau diperjualbelikan (*public warning*) ;
  - b Kategori kadaluwarsa ;
- Bahwa peraturan yang dilanggar oleh terdakwa selaku pemilik toko adalah khususnya pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) dan pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa tim ada menanyakan kepada terdakwa barang-barang itu untuk apa dan terdakwa mengatakan jika ada yang berminat akan diperjualbelikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mengetahui barang-barang yang ditemukan di toko milik terdakwa tersebut termasuk dalam kategori *Public Warning* dan anggota tim yang lain tidak ada yang menanyakan kepada terdakwa ;
- Bahwa izin dari Balai POM tersebut berupa kode dan nomor registrasi pada produk tersebut ;
- Bahwa bahaya yang ditimbulkan apabila barang tersebut beredar dan dikonsumsi masyarakat antara lain akan timbul bintik-bintik dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung mercury ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah membacakan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian yang dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

### 2 BRIGPOL SOFYAN ZULYADI :

- *Bahwa saksi bekerja di sebagai Anggota Polri Kesatuan Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Staf Dir Reskrimsus ;*
- *Bahwa saksi menjelaskan anggota Dir Reskrimsus Polda Bengkulu bersama dengan Balai POM Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Penertiban Perdagangan Obat-obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Ilegal. Operasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 dan dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong ;*
- *Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar jam 11.45 WIB, saksi bersama dengan tim gabungan Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Balai POM Bengkulu tiba di toko ALG milik TJUNJONG Bin KAI KIM yang beralamat di Jl. Kartini Curup, kemudian kami menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dari Balai POM Bengkulu, setelah diizinkan oleh pemilik toko (saudara TJUNJONG Bin KAI KIM), kami mulai melakukan pemeriksaan dan mencari obat, obat tradisional, dan kosmetik illegal didalam toko tersebut, kami menemukan obat, obat tradisional, dan kosmetik illegal yang disimpan pada lantai dua toko ALG yang tersimpan dalam kardus lalu kami kumpulkan ;*
- *Bahwa barang-barang yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :*
  - a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;*
  - b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;*
  - c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;*
  - d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;*
  - e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;*
  - f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;*
  - g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;*
  - h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- i Nangen Zeng Zhangsou sebanyak 2 (dua) kotak ;*
- j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;*
- k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;*
- l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;*
- m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;*
- n Fluciconide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;*
- o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;*
- p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;*

- *Bahwa saksi jelaskan terhadap obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal tersebut kami catat nama dan jumlahnya lalu dimasukkan kedalam kantong plastik berlabel Badan POM RI dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM Bengkulu, terhadap pemilik toko diberikan salinan surat tanda penerimaan obat, obat tradisional, dan kosmetik ilegal yang telah disita tersebut. Kemudian obat, obat tradisional, dan kosmetik illegal tersebut dibawa dan diamankan di gudang Balai POM Bengkulu untuk dijadikan barang bukti ;*
- *Bahwa saksi menjelaskan toko hanya diperkenankan/diperbolehkan menjual : Obat Tradisional yang sudah terdaftar di Badan POM RI atau Depkes RI dan dilarang menjual obat tradisional yang sudah ditarik dari peredaran (public warning) kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM RI atau Depkes RI dan dilarang menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran (public warning) dan dilarang menjual obat izin tanpa edar, maka yang bersangkutan melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) dan pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan saksi ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, keterangan saksi ahli tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

3 Drs. EVNI JASRIL, Apt, MM Bin JAFAR :

- *Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;*
- *Bahwa saksi bekerja di Balai POM Bengkulu sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang di bagian penyuluhan dan saksi menjabat sebagai Staf Seksi Sertifikasi*



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Layanan Informasi Konsumen yang bertugas di bagian Sertifikasi Obat-obatan dan Kecantikan ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi sebagai ahli pada Balai POM Bengkulu khusus bidang layanan informasi konsumen pernah memeriksa beberapa produk yang telah disita oleh Tim Gabungan Operasi di Curup, terhadap beberapa produk yang telah ditemukan ketika itu dan hasilnya produk tersebut masuk dalam kategori *public warning* sejak tahun 2009 ;
- Bahwa jika suatu produk kosmetika akan diedarkan pertama-tama akan dilakukan uji laboratorium dahulu dan jika memenuhi ketentuan baru akan mendapat izin edar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan *public warning* tersebut adalah produk yang pertamanya mendapat izin edar (resmi), akan tetapi dalam perjalanannya melanggar ketentuan maka produk tersebut termasuk dalam *public warning* dan tidak diperbolehkan untuk beredar ;
- Bahwa jika produk tersebut masih tetap beredar maka perbuatan itu tidak dibenarkan dan melanggar Undang-undang, disamping itu juga membahayakan kesehatan bagi konsumen ;
- Bahwa konsumen dapat membedakan produk yang berbahaya dan tidak berbahaya dengan melihat tanda pada produk, jika pada produk ada nomor registrasi dari pemerintah produk tersebut tidak berbahaya dan jika tidak ada nomor registrasi maka itu berbahaya untuk digunakan ;
- Bahwa jika ada produk dari luar negeri masuk ke Indonesia maka proses registrasinya adalah melihat dari mana asalnya produk tersebut, jika produk dari negara ASEAN kita telah mempunyai kesepakatan tentang Pasar Bebas ASEAN sejak tahun 2011, kita dapat mengakses Balai POM negara asal saja, akan tetapi terhadap negara non ASEAN adalah dengan cara importir Indonesia mendaftarkan produk yang diimpor ke Balai POM RI dan akan diuji oleh Balai POM RI dan jika layak edar barau Balai POM mengeluarkan izin edar, begitu juga sebaliknya jika tidak layak edar di Indonesia maka Balai POM tidak akan mengeluarkan izin edar produk yang masuk di Indonesia tersebut serta jika tetap beredar termasuk produk ilegal ;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 16 (enam belas) item barang yang disita oleh Tim Operasi Gabungan dari toko ALG milik terdakwa setelah diteliti dan diperiksa, barang-barang tersebut termasuk yang dilarang untuk diedarkan karena ada yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam kategori *public warning* dan ada juga termasuk dalam kategori tidak terdaftar sama sekali sejak awal ;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam Tim Operasi Gabungan tersebut sewaktu melakukan razia di Curup ;
- Bahwa barang-barang tersebut mengandung mercury yang jika digunakan maka dampaknya akan mengakibatkan iritasi pada kulit, pusing-pusing, muntah-muntah, dan mual serta dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan kanker ;
- Bahwa menurut pendapat saksi barang-barang yang disita dari toko ALG milik terdakwa tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa barang-barang yang telah masuk dalam kategori *public warning* oleh Pemerintah apabila sempat dipergunakan oleh konsumen dengan alasan tidak tahu maka hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) yang telah disumpah menurut agamanya, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :

### 1 NURDIYANTI :

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan saksi pernah bekerja di toko ALG Curup milik terdakwa yang sebelumnya milik isteri terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak awal tahun 2010 s/d Februari 2012 ;
- Bahwa toko ALG menjual tas, dompet, souvenir, dan patung-patung untuk pajangan pakaian (manekin) dan sepengetahuan saksi tidak ada menjual obat-obatan dan kosmetika ;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 22 September 2011 sekitar jam 11.45 WIB toko ALG didatangi oleh Petugas Balai POM Bengkulu dan Polda Bengkulu dan ada menemukan beberapa macam obat-obatan dan kosmetika di lantai dua rumah toko milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa selama saksi bekerja di toko terdakwa tersebut saksi tidak pernah melayani jual beli obat-obatan dan kosmetika, namun terdakwa ada memberikan obat-obatan dan kosmetika kepada teman-teman dan kerabat terdakwa serta terdakwa teman-teman dan sepengetahuan saksi teman-teman dan kerabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menemui terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut 2 (dua) hari sekali ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan istilah *public warning*, akan tetapi kalau obat-obatan dan kosmetika sebagaimana dalam barang bukti di persidangan ini ada dan itu untuk konsumsi sendiri oleh terdakwa dan isteri terdakwa juga teman-teman dan kerabat terdakwa yang datang ke toko ALG, serta sebagian dari produk itu ada juga pernah saksi pakai ;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang bukti yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :

- a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
- b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
- c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
- e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
- f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
- g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
- h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
- i Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;
- j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
- k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
- l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
- m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- n Flucinonide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
- o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
- p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Jakarta dan terdakwa ke Jakarta membeli barang-barang tersebut sepengetahuan saksi antara 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali ;
- Bahwa saksi menggunakan obat-obatan dan kosmetika tersebut tidak membeli namun dikasih cuma-cuma oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TJUNJONG Bin KAI KIM :



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.45 WIB saksi telah ditangkap oleh pihak Balai POM Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Anggota Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang ketika itu melakukan Operasi Gabunagn Nasional Penertiban Perdagangan Obat-obatan Tradisional dan Kosmetika Ilegal di toko ALG milik terdakwa di Jl. Kartini, Curup ;
  - c Bahwa pertama-tama tim gabungan tersebut datang ke toko ALG milik terdakwa dan menanyakan kosmetik, lalu terdakwa layani karena tidak curiga dan mengeluarkan barang-barang berupa obat-obatan tradisional, kosmetik yang tidak terdaftar, rupanya barang-barang tersebut menurut tim gabungan tidak boleh beredar dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh petugas Kepolisian diamankan berikut terdakwa selaku pemilik toko ALG tersebut ;
  - d Bahwa barang-barang tersebut berada di lantai 2 (dua) toko milik terdakwa dan toko ALG milik terdakwa tersebut sebenarnya menjual dompet, perhiasan pengantin, dan patung-patung boneka (manekin) ;
  - e Bahwa kalau obat-obatan dan kosmetika tersebut tidak ada terdakwa jual dan hanya dipakai sendiri, yang terdakwa jual jika ada yang meminta adalah kosmetika saja sedangkan untuk obat-obatan terdakwa berikan saja untuk teman-teman dan kerabat terdakwa tanpa minta bayaran ;
  - f Bahwa terdakwa membeli kosmetik di agen kosmetik tersebut sedangkan obat-obatan dibeli secara bebas di Pasar Pagi Jakarta dan terdakwa menyediakan barang-barang ini sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :
  - a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
  - b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
  - c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
  - d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
  - f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - i Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
- k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
- l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
- m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- n Flucinonide Cream buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
- o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
- p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;
- g Bahwa terdakwa tidak tahu adanya *public warning* dari pemerintah untuk beberapa produk karena di tempat terdakwa membeli obat-obatan dan kosmetika tersebut menjual secara bebas serta tidak ada yang memberitahu kepada terdakwa ;
- h Bahwa terdakwa sudah menjual barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) lusin ;
- i Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- j Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Natural 99 putih (malam) 2 pak @12 pot
- Natural 99 putih Vit E (siang) 2 pak @12 pot
- Pon'd Detok 3 kotak
- Pon'd Age Miracle 2 kotak
- Super Dtud 007 3 tube
- Sie Llas Eye Shadow dan Blush On 5 kotak
- An Chan Wan 5 kotak
- Fat Loss 2 kotak
- Nangen Zeng Zhangsu 2 kotak
- Lipstic Revlon 2 potong
- Cobra Oli Super 1 kotak
- Ponds Vitamin 1 kotak
- Fenfluocionide Hydrochloride 7 kotak
- Fluocionide Cream 23 kotak
- CR Ling Zhi White Vit E Night Cr 48 pot
- CR Ling Zhi White Vit E Day Cr 60 pot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti No : 05/KOS/PPNS/RL/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dari Balai POM Bengkulu atas barang bukti CR Ling Zhi White Vit E Night Cr dan CR Ling Zhi White Vit E Day Cr dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Tidak memenuhi syarat ;

selain itu juga *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Public Warning Kosmetik No. 00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.45 WIB pihak Balai POM Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Anggota Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Nasional Penertiban Perdagangan Obat-obatan Tradisionil dan Kosmetika Illegal Khusus di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar dalam melakukan operasi gabungan tersebut, tim memiliki Surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah dari Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu No. Pol.Sp.Gas/129/IX/2011/Dit Reskrimsus tertanggal 21 September 2011 ;
- Bahwa benar jumlah anggota tim operasi gabungan tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan tim mendapat informasi dari masyarakat di toko ALG milik terdakwa menjual obat-obatan dan kosmetika tersebut ;
- Bahwa benar dalam operasi gabungan tersebut di toko ALG milik terdakwa di Jalan Kartini, Curup ditemukan obat-obatan tradisionil, kosmetik yang tidak terdaftar dan kosmetik yang tidak boleh beredar, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Petugas Polisi diamankan berikut terdakwa selaku pemilik toko ALG tersebut ;
- Bahwa benar obat-obatan dan kosmetika tersebut berada di lantai 2 (dua) toko milik terdakwa dan toko ALG milik terdakwa tersebut sebenarnya menjual dompet, perhiasan pengantin, dan patung-patung boneka (manekin) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar obat-obatan dan kosmetika yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :
  - a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
  - b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
  - c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
  - d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
  - f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - i Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
  - k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
  - l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
  - m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
  - n Flucinonide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
  - o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
  - p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;
- Bahwa benar untuk obat-obatan dan kosmetik sebagaimana tersebut diatas dilarang untuk diedarkan di Indonesia karena produk tersebut telah termasuk dalam *Public Warning* sejak tahun 2009 dan jika ada toko yang ingin menjual produk-produk sejenis hanya dapat dibenarkan jika ada izin dari Balai POM Republik Indonesia ;
- Bahwa benar dari obat-obatan dan kosmetik yang dijual di toko ALG milik terdakwa tersebut kategori yang dilanggar adalah :
  - a Kategori tidak ada izin untuk diedarkan atau diperjualbelikan (*public warning*) ;
  - b Kategori kadaluwarsa ;
  - Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 16 (enam belas) item barang yang disita oleh Tim Operasi Gabungan dari toko ALG milik terdakwa setelah diteliti dan diperiksa, barang-barang tersebut termasuk yang dilarang untuk diedarkan karena ada yang termasuk dalam kategori *public warning* dan ada juga termasuk dalam kategori tidak terdaftar sama sekali sejak awal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang-barang tersebut mengandung mercury yang jika digunakan maka dampaknya akan mengakibatkan iritasi pada kulit, pusing-pusing, muntah-muntah, dan mual serta dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan kanker ;
  - Bahwa benar tim ada menanyakan kepada terdakwa barang-barang itu untuk apa dan terdakwa mengatakan jika ada yang berminat akan diperjualbelikan ;
  - Bahwa benar terdakwa membeli kosmetik di agen kosmetik tersebut sedangkan obat-obatan dibeli secara bebas di Pasar Pagi Jakarta dan terdakwa menyediakan barang-barang ini sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini ;
  - Bahwa benar terdakwa sudah menjual barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) lusin ;
  - Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dengan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dikenakan pada terdakwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### 1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama TJUNJONG Bin KAI KIM sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

### 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar :

Menimbang, bahwa sengaja yang artinya perbuatan tersebut telah disadari dan diinsyafi oleh si pelaku ;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 11.45 WIB pihak Balai POM Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Anggota Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Nasional Penertiban Perdagangan Obat-obatan Tradisionil dan Kosmetika Illegal Khusus di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan operasi gabungan tersebut, tim memiliki Surat Tugas dari Kepala Balai POM Bengkulu dan Surat Perintah dari Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu No. Pol.Sp.Gas/129/IX/2011/Dit Reskrimsus tertanggal 21 September 2011 ;

Menimbang, bahwa jumlah anggota tim operasi gabungan tersebut sebanyak 5 (lima) orang dan tim mendapat informasi dari masyarakat di toko ALG milik terdakwa menjual obat-obatan dan kosmetika tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam operasi gabungan tersebut di toko ALG milik terdakwa di Jalan Kartini, Curup ditemukan obat-obatan tradisionil, kosmetik yang tidak terdaftar dan kosmetik yang tidak boleh beredar, selanjutnya barang-barang tersebut oleh Petugas Polisi diamankan berikut terdakwa selaku pemilik toko ALG tersebut ;

Menimbang, bahwa obat-obatan dan kosmetika tersebut berada di lantai 2 (dua) toko milik terdakwa dan toko ALG milik terdakwa tersebut sebenarnya menjual dompet, perhiasan pengantin, dan patung-patung boneka (manekin) ;

Menimbang, bahwa obat-obatan dan kosmetika yang ditemukan di toko ALG milik terdakwa tersebut ada 16 (enam belas) item, antara lain :

- a Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
- b Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
- c Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- d Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
- e Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
- f Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
- g An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
- h Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
- i Nangen Zeng Zhangu sebanyak 2 (dua) kotak ;
- j Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
- k Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
- l Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
- m Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- n Flucanionide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
- o CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

p CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;

Menimbang, bahwa untuk obat-obatan dan kosmetik sebagaimana tersebut diatas dilarang untuk diedarkan di Indonesia karena produk tersebut telah termasuk dalam *Public Warning* sejak tahun 2009 dan jika ada toko yang ingin menjual produk-produk sejenis hanya dapat dibenarkan jika ada izin dari Balai POM Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari obat-obatan dan kosmetik yang dijual di toko ALG milik terdakwa tersebut kategori yang dilanggar adalah :

- a Kategori tidak ada izin untuk diedarkan atau diperjualbelikan (*public warning*) ;
- b Kategori kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi ahli terhadap barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 16 (enam belas) item barang yang disita oleh Tim Operasi Gabungan dari toko ALG milik terdakwa setelah diteliti dan diperiksa, barang-barang tersebut termasuk yang dilarang untuk diedarkan karena ada yang termasuk dalam kategori *public warning* dan ada juga termasuk dalam kategori tidak terdaftar sama sekali sejak awal ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut mengandung mercury yang jika digunakan maka dampaknya akan mengakibatkan iritasi pada kulit, pusing-pusing, muntah-muntah, dan mual serta dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan kanker ;

Menimbang, bahwa tim ada menanyakan kepada terdakwa barang-barang itu untuk apa dan terdakwa mengatakan jika ada yang berminat akan diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli kosmetik di agen kosmetik tersebut sedangkan obat-obatan dibeli secara bebas di Pasar Pagi Jakarta dan terdakwa menyediakan barang-barang ini sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual barang-barang tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) lusin ;

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semua maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi dalam pertimbangan unsur setiap orang dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu :

Menimbang, bahwa sengaja yang artinya perbuatan tersebut telah disadari dan diinsyafi oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim juga mengambil alih benang merah dari pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Surat Permohonan Pengujian Barang Bukti No : 05/KOS/PPNS/RL/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 dari Balai POM Bengkulu atas barang bukti CR Ling Zhi White Vit E Night Cr dan CR Ling Zhi White Vit E Day Cr dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Tidak memenuhi syarat ;

dan juga *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Public Warning Kosmetik No. 00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan dan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan ;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli Drs. EVNI JASRIL, Apt, MM Bin JAFAR di muka persidangan yang menyatakan obat-obatan dan kosmetika yang ditemukan dari toko ALG milik terdakwa tersebut termasuk yang dilarang untuk diedarkan karena ada yang termasuk dalam kategori *public warning* dan ada juga termasuk dalam kategori tidak terdaftar sama sekali sejak awal serta mengandung mercury yang jika digunakan maka dampaknya akan mengakibatkan iritasi



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada kulit, pusing-pusing, muntah-muntah, dan mual serta dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan kanker ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN, KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
- Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
- Pond’s Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- Pond’s Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
- Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
- An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
- Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
- Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
- Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
- Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- Flucinonide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
- CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
- CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena membahayakan kesehatan orang banyak ;

0 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa TJUNJONG Bin KAI KIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN, KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU” ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Natural 99 Putih sebanyak 2 (dua) pak ;
  - Natural 99 Kuning Vit E sebanyak 3 (tiga) pak ;
  - Pond's Detox buatan Singapura sebanyak 3 (tiga) kotak ;
  - Pond's Age Miracle buatan Thai Unilever sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - Super Stud 007 sebanyak 3 (tiga) tube ;
  - Sie LiasEye Shadow & Blush On sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - An Chang Wan sebanyak 5 (lima) kotak ;
  - Fat Loss sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - Nangen Zeng Zhangsu sebanyak 2 (dua) kotak ;
  - Lipstick Revlon sebanyak 2 (dua) pot ;
  - Cobra Oil Super sebanyak 1 (satu) kotak buatan USA ;
  - Pond's Vitamin C sebanyak 1 (satu) kotak ;
  - Fenfluramine Hydrochloride buatan Cina sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
  - Flucinonide Crem buatan Cina sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ;
  - CR Ling Zhi White Vit E Night Cream sebanyak 48 (empat puluh delapan) pot ;
  - CR Ling Zhi White Vit E Day Cream sebanyak 60 (enam puluh) pot ;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 oleh kami FAKIH



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YUWONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH, MH dan YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SUWANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh ELIARMI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta terdakwa.

### Hakim-hakim Anggota

### Hakim Ketua Majelis

AFRIZAL, SH, MH

FAKIH YUWONO, SH

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH

### Panitera Pengganti

SUWANDI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)